

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ketentuan Tentang Waris

Ketentuan tentang waris merujuk pada aturan dan norma hukum yang mengatur proses pengalihan hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya. Ketentuan ini mencakup berbagai aspek, termasuk siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana harta warisan dibagikan, dan prosedur yang harus diikuti dalam proses pewarisan dan kerangka hukum yang mengatur bagaimana harta seseorang yang telah meninggal dunia dialihkan kepada ahli warisnya. Memahami ketentuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pewarisan berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta untuk mencegah konflik di antara ahli waris⁹.

Unsur – Unsur dalam Ketentuan tentang waris sebagai berikut :

1. Ahli Waris

Ahli waris adalah individu atau kelompok yang berhak menerima harta warisan.

2. Pembagian Harta Warisan

Pewaris dapat membuat wasiat yang berisi instruksi tentang bagaimana

⁹Tim HukumOnline. “Ketentuan Tentang Waris dan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata” (22 Mei 2023).

harta warisannya dibagikan.

3. Wasiat

Pewaris dapat membuat wasiat yang berisi instruksi tentang bagaimana harta warisannya harus dibagikan.

4. Prosedur Pewarisan

Ketentuan tentang waris juga mencakup prosedur yang harus diikuti untuk mengklaim dan membagikan harta warisan, termasuk pengurusan dokumen hukum dan penyelesaian sengketa jika ada.

5. Sengketa Waris

Ketentuan ini juga mengatur cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul diantara ahli waris, baik melalui mediasi, arbitrase atau jalur pengadilan

2.2 *Onrechtmatige Daad*

2.2.1 *Pengertian Onrechtmatige Daad*

Onrechtmatige Daad adalah perbuatan melawan/melanggar hukum dalam bidang perdata. Sedangkan, jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh penguasa maka menggunakan istilah *onrechtmatige overheidaad*¹⁰.

¹⁰ Nafiatul Munawaroh, S.H, M.H “Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Daad*) dan kebijakan penguasa seperti apa yang bisa dan tidak bisa digugat di PN (Pengadilan Negeri)” (23 Desember 2022).

Adapun perbuatan melawan/melanggar hukum berarti perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum, baik hukum pidana, hukum administrasi, dan/atau hukum perdata.

Adapun, dasar hukum *onrechtmatige daad* adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Ini merupakan dasar dari tanggung jawab perdata dalam hukum Indonesia.”

Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi;

1. Adanya perbuatan.
2. Perbuatan itu melawan hukum.
3. Adanya kerugian.
4. Adanya kesalahan, dan
5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tidak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum.

Perbuatan Melawan Hukum atau yang dikenal dengan istilah bahasa *onrechtmatige daad* dalam hukum perdata, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain, yang mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Perbuatan Melawan Hukum diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang menetapkan empat syarat utama: perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Tindakan ini harus bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, hak subjektif orang lain, kesusilaan, serta kepatutan dan kehati-hatian. Perbuatan Melawan Hukum dikategorikan menjadi tiga jenis utama:

1. Tindakan yang disengaja.
2. Tindakan tanpa kesalahan atau kelalaian, dan
3. Tindakan akibat kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

2.2.2 Unsur-unsur *Onrechtmatige Daad*

Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai *onrechtmatige daad*, beberapa unsur harus terpenuhi¹¹, yaitu:

- a. Adanya Perbuatan yang Melanggar Hukum

Unsur pertama dari *onrechtmatige daad* adalah adanya tindakan yang melanggar hukum. Hal ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap

¹¹Kistanto, A. P., Permadi, I., & Cahyandari, D. (2022). Actions of Infringement by Government Officers/Onrechtmatige Overheidsdaad in Government Administration Actions. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(3), 520-526. (<https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3634>)

undang-undang yang tertulis tetapi juga mencakup pelanggaran norma kesusilaan, kepatutan, atau prinsip kehati-hatian yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan hak orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan norma yang tidak tertulis yang diterima secara umum di masyarakat.

b. Kerugian yang Diderita oleh Pihak Lain

Unsur kedua adalah adanya kerugian nyata yang diderita oleh penggugat sebagai akibat dari perbuatan tergugat. Kerugian tersebut bisa berupa kerugian materiil, seperti kerusakan properti atau kehilangan pendapatan, maupun kerugian immateriil, seperti gangguan emosional atau pencemaran nama baik. Dalam praktiknya, penggugat harus memberikan bukti konkret atas kerugian ini untuk mendukung klaim ganti rugi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1365 KUHPerdara “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut.”

c. Hubungan Sebab Akibat antara Perbuatan dan Kerugian

Unsur berikutnya adalah adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara perbuatan tergugat dan kerugian penggugat. Artinya, penggugat harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan melawan hukum dari tergugat. Hal ini memerlukan analisis kausalitas untuk menentukan sejauh mana tindakan tergugat

menjadi penyebab langsung kerugian tersebut. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian adalah elemen kunci dalam hukum perdata, terutama dalam konteks tuntutan ganti rugi. Memahami hubungan ini membantu dalam menentukan tanggung jawab hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Pihak yang mengklaim kerugian harus dapat membuktikan adanya hubungan yang jelas antara tindakan yang dilakukan dan kerugian yang dialami untuk mendapatkan kompensasi yang adil.

d. Unsur Kesalahan

Unsur terakhir adalah adanya kesalahan dari pihak tergugat, yang bisa berupa kesengajaan (*intensional*) atau kelalaian (*negligence*). Dalam konteks ini, tergugat dapat dianggap bersalah jika ia bertindak dengan itikad buruk atau gagal memenuhi kewajiban kehati-hatian yang seharusnya diambil untuk mencegah kerugian. Unsur ini menjadi dasar dalam menentukan tanggung jawab hukum tergugat untuk mengganti kerugian.

2.2.2 Penerapan *Onrechtmatige Daad*

Onrechtmatige daad atau perbuatan melawan hukum, sering ditemukan dalam berbagai sengketa perdata yang melibatkan tindakan yang merugikan pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Misalnya, dalam kasus pelanggaran kontrak, pihak yang gagal memenuhi kewajibannya dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Contoh lain adalah pencemaran lingkungan, di mana pelaku yang mencemari air

atau tanah tanpa izin dapat dituntut berdasarkan prinsip ini karena merugikan komunitas atau individu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa *onrechtmatige daad* dapat diterapkan pada beragam situasi, baik yang bersifat pribadi maupun public¹².

Konsep *Onrechtmatige daad* memiliki fungsi yang bersifat *preventif* dan *restoratif*. Secara *preventif*, doktrin ini bertujuan untuk mencegah individu atau badan hukum melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain dengan memberikan ancaman tanggung jawab hukum. Sementara itu, fungsi *restoratif* nya adalah untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya, pengadilan dapat memutuskan bentuk ganti rugi yang bersifat materiil, seperti kompensasi finansial, maupun immateriil, seperti permintaan maaf atau perintah untuk menghentikan tindakan tertentu.

Selain individu tanggung jawab atas *onrechtmatige daad*¹³ juga dapat dikenakan pada badan hukum, seperti perusahaan atau organisasi. Misalnya, perusahaan yang membuang limbah berbahaya ke sungai tanpa pengolahan dapat digugat oleh masyarakat atau pemerintah karena tindakannya melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi lingkungan serta masyarakat sekitar. Dengan demikian, doktrin ini tidak hanya menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan

¹²Jannah, M. (2020). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Melakukan Transeksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*, 3(1), 1-12. (<https://repository.unmuhjember.ac.id/3952/9/JURNAL.pdf>)

¹³ Schut, G. H. A. *Hukum Ganti Rugi*. (Deventer: Kluwer, 1981)

tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang mereka lakukan.

2.2.3 Pengertian Gugatan Perdata

Gugatan Perdata adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dapat diajukan jika seseorang merasa telah dicerai haknya oleh seseorang lainnya. Dalam mengajukan surat gugatan haruslah memenuhi beberapa syarat agar gugatan tersebut dapat diterima dan diadili dengan baik. Formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut¹⁴.

1. Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan Kompetensi Relatif

Berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).” Sehingga gugatan harus secara tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju dan sesuai dengan patokan kompeten relatif yang telah diatur oleh Pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif akan mengakibatkan:

¹⁴ Nafiatul Munawaroh, S.H, M.H “Perbedaan Gugatan dan Permohonan” Serta Contoh Gugatan dan Permohonan di Pengadilan. (30 Mei 2024)(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-dan-permohonan-lt57cd94fe8f016/>)

- a. Gugatan mengandung cacat formil karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili.

2. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa

Pada penjelasan pasal 118 HIR bahwa gugatan dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasanya).

3. Identitas Para Pihak

Surat gugatan yang tidak mencantumkan identitas para pihak terlebih tidak menyebut identitas tergugat dapat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Berbeda dengan surat dakwaan pidana, identitas dalam gugatan sangat sederhana, meliputi:

a. Nama Lengkap

- 1) Nama terang dan lengkap termasuk gelar atau alias (jika ada). Dengan mencantumkan gelar atau alias dapat membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan Namanya sama pada lingkungan tempat tinggal.

- 2) Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat menyimpang dari yang semestinya sehingga mmengubah identitas dapat melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil dan gugatan dapat dinyatakan *error in persona* atau *obscuur libel* dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.
- 3) Sama halnya dengan penulisan nama orang, penulisan koporasi atau badan hukum harus lengkap dan jelas sesuai dengan anggaran dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan.

b. Alamat atau Tempat Tinggal

Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.

- 1) Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara alamat meliputi kediaman pokok, dapat berupa alamat kediaman tambahan, atau tempat tinggal riil.
- 2) Sumber keabsahan alamat bagi perorangan dapat diambil dari KTP, NPWP, dan Kartu Keluarga sedangkan bagi perseroan dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha, atau dari Papan Nama.
- 3) Apabila alamat tergugat tidak diketahui, hukum dan undang-undang tidak boleh mematikan hak perdata seseorang untuk menggugat orang lain, hanya atas alasan tidak diketahui tempat tinggal tergugat.

Sehubungan dengan itu, dapat ditempuh cara perumusan identitas alamat dengan mencantumkan alamat atau tempat tinggal terakhir atau dengan tegas menyebutkan tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya dengan didukung oleh surat keterangan kepala desa di tempat tergugat terakhir bertempat tinggal.

4. Dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi*

Fundamentum Petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Dalam praktik peradilan disebut dengan istilah positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan dan dalam Bahasa Indonesia disebut dalil gugatan¹⁵.

a. Unsur *Fundamentum Petendi*

Posita yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Membuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat

2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

¹⁵ Karisna Mega Pasha, S.H “Apa saja yang harus dimuat dalam posita Gugatan dan Hal-Hal apa saja yang dimuat dalam posita gugatan” (16 Oktober 2024).

Menguraikan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antar penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Dengan kata lain, posita yang dianggap terhindar dari cacat formil adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

5. Tuntutan Gugatan atau Petitum Gugatan¹⁶

Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam *dictum* atau amar putusan. Dalam praktiknya, selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer, juga disertai dengan tuntutan alternatif yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Bentuk Tunggal

Petitum disebut berbentuk tunggal apabila deskripsi yang menyebut satu per satu pokok tuntutan, tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat alternatif atau subsidair. Tuntutan ini adalah tuntutan

¹⁶ Willa Wahyuni “Perbedaan Posita dan Petitum dalam isi Gugatan melalui sistem peradilan yang berisi gugatan” (03 Agustus 2022)(<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-posita-dan-petitum-dalam-isi-gugatan-lt62ea9b18364e4/>).

utama yang diminta oleh penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara atau posita.

Contoh : apabila tergugat punya utang kepada penggugat maka tuntutan utama penggugat adalah melunasi utang yang belum dibayar tergugat.

b. Bentuk Alternatif dapat diklarifikasikan menjadi

1). Petitum primer dan subsidair sama-sama dirinci Baik petitum primer dan subsidair sama-sama dirinci satu per satu

Contoh: penggugat meminta dinyatakan orang yang berhak atau pemilik barang dan meminta agar tergugat dihukum untuk membayar harga barang.

Pada contoh tersebut jelas dapat dilihat perbedaan pokok tuntutan pada primer yaitu menghukum tergugat menyerahkan barang sedangkan subsidair meminta menghukum tergugat membayar harga barang.

Tuntutan subsidair tersebut adalah tuntutan yang sifatnya melengkapi atau sebagai tambahan dari tuntutan pokok. Tuntutan tambahan ini tergantung pada tuntutan pokoknya. Jika tuntutan pokok tidak ada maka tuntutan tambahan juga tidak ada.

Terdapat lima contoh tuntutan tambahan yaitu:

1. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara
 2. Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
 3. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu.
 4. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom/astreinte*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.
 5. Tuntutan atas nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam gugatan perceraian.
- 2). Petitum primer dirinci diikuti dengan petitum subsidair berbentuk *compusitur* atau *ex aequo et bono*

Tuntutan pengganti (*subsidair*) adalah tuntutan yang berfungsi untuk menggantikan tuntutan pokok apabila tuntutan pokok ditolak pengadilan. Tuntutan ini digunakan sebagai tuntutan alternatif agar kemungkinan dikabulkan oleh hakim lebih besar. Biasanya tuntutan ini berupa permohonan kepada hakim agar dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam hal ini, sifat alternatifnya tidak mutlak, hakim bebas untuk mengambil seluruh dan sebagian petitum primer dan mengesampingkan *petitum ex aequo et bono*. Bahkan hakim bebas dan berwenang menetapkan lain

berdasarkan petitum *ex aequo et bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan dan kelayakan atau kepatutan yang ditetapkan atau dikabulkan itu, masih berada dalam kerangka jiwa petitum primer dan dalil gugatan. Seluruh syarat tersebut perlu diperhatikan agar gugatan dapat diterima dengan baik dan menghindari gugatan cacat formil yang dapat membuat putusan dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh majelis hakim.

2.2.5 Pengertian Gugatan Pidana

Gugatan pidana adalah permohonan atau tuntutan yang diajukan ke pengadilan untuk memproses dan menghukum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Proses ini melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak¹⁷.

Gugatan pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 385 KUHP mengatur sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Adapun larangan PERPU tentang penggunaan tanah tanpa izin diatur dalam PERPU No. 51 Tahun 1960 Pasal 2 dan Pasal 6 mengatur larangan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

¹⁷ Dewi Astuti Ambarwati “*Pengertian Gugatan Pidana*” yang diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. (12 Juli 2021)(<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>).

Pelaku yang melanggar dapat dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000,00.

Proses dimulai dengan penyelidikan oleh aparat penegak hukum (polisi) untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait dugaan tindak pidana, Jika cukup bukti ditemukan, jaksa penuntut umum akan mengajukan gugatan pidana ke pengadilan, Pengadilan akan mengadakan persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi, bukti, dan argumen dari kedua belah pihak, Setelah persidangan, hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, serta menjatuhkan hukuman jika terbukti bersalah.

2.3 Penggugat dan Tergugat

2.3.1 Penggugat

Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan dalam suatu proses hukum di pengadilan. Dalam konteks hukum, penggugat biasanya adalah individu atau entitas yang merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan pihak lain dan ingin mendapatkan keadilan atau ganti rugi melalui jalur hukum. Penggugat dapat mengajukan perkara di berbagai bidang hukum, seperti perdata, pidana, atau administrasi, tergantung pada jenis sengketa yang dihadapi. Dalam proses peradilan, penggugat memiliki tanggung jawab untuk membuktikan klaim atau tuntutanannya di hadapan hakim.

Beberapa poin penting mengenai Penggugat :

a. Inisiator Proses Hukum

Penggugat adalah pihak yang memulai proses hukum dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan.

b. Pembuktian

Dalam banyak kasus, penggugat memiliki beban untuk membuktikan klaim atau tuntutan di hadapan hakim.

c. Jenis Kasus

Penggugat dapat terlibat dalam berbagai jenis perkara, termasuk perkara perdata (seperti sengketa kontrak, sengketa harta, atau kasus keluarga) dan perkara pidana (meskipun dalam konteks pidana, istilah yang lebih umum digunakan adalah "penuntut" atau "jaksa").

d. Hak dan Kewajiban

Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan penyelesaian atas tuntutannya, serta kewajiban untuk menyampaikan bukti dan argumen yang mendukung klaimnya.

e. Pihak Lain

Dalam suatu perkara, penggugat berhadapan dengan tergugat, yaitu pihak yang digugat dan yang harus memberikan tanggapan terhadap gugatan tersebut.

Penggugat merupakan peran penting dalam sistem peradilan, karena mereka adalah pihak yang mengajukan masalah untuk diselesaikan oleh pengadilan¹⁸.

2.3.2 Tergugat

Tergugat adalah pihak yang digugat dalam suatu proses hukum di pengadilan. Dalam konteks hukum, tergugat adalah individu atau entitas yang dituduh atau dituntut oleh penggugat atas suatu tindakan atau keputusan yang dianggap merugikan. Tergugat memiliki hak untuk membela diri dan memberikan argumen serta bukti yang mendukung posisinya dalam persidangan. Dalam proses peradilan, tergugat berperan penting dalam menjawab gugatan yang diajukan oleh penggugat dan dapat mengajukan bantahan atau counterclaim jika diperlukan. Tergugat dapat muncul dalam berbagai jenis perkara, baik itu perdata, pidana, maupun administrasi.

Berikut beberapa poin penting mengenai Tergugat :

a. Pihak Yang Dituduh

Tergugat adalah pihak yang menjadi objek dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Mereka dianggap bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang dipermasalahkan.

b. Hak Untuk Membela Diri

¹⁸ Administrator PN Kuala Tungkal “*Pengertian Penggugat dan Tergugat*” (10 Juni 2022)(<https://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur-berperkara>)

Tergugat memiliki hak untuk membela diri dan memberikan argumen serta bukti yang mendukung posisinya dalam persidangan. Mereka dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan yang diajukan.

c. Proses Hukum

Dalam proses peradilan, tergugat akan menerima salinan gugatan dan diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Tergugat dapat hadir di pengadilan untuk menyampaikan pembelaan dan menghadirkan saksi atau bukti yang mendukung.

d. Jenis Kasus

Tergugat dapat terlibat dalam berbagai jenis perkara, baik itu perkara perdata (seperti sengketa kontrak, sengketa harta, atau kasus keluarga) maupun perkara pidana (meskipun dalam konteks pidana, istilah yang lebih umum digunakan adalah "terdakwa").

e. Kewajiban Hukum

Jika pengadilan memutuskan bahwa tergugat bersalah atau bertanggung jawab, tergugat mungkin diwajibkan untuk membayar ganti rugi atau memenuhi kewajiban tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Tergugat merupakan peran penting dalam sistem peradilan, karena mereka adalah pihak yang harus memberikan tanggapan terhadap klaim yang diajukan oleh

Penggugat dan berpartisipasi dalam proses hukum untuk mencapai penyelesaian sengketa¹⁹.

2.4 Kerugian Pihak Tergugat

2.4.1 Kerugian yang Dialami Pihak Tergugat

Kerugian yang dialami oleh pihak tergugat dalam suatu proses hukum dapat bervariasi tergantung pada konteks kasus dan keputusan pengadilan. Berikut adalah beberapa jenis kerugian yang mungkin dialami oleh pihak tergugat²⁰ :

1. Kerugian Finansial

- a) Biaya Hukum: Tergugat harus mengeluarkan biaya untuk pengacara, biaya administrasi pengadilan, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses hukum.
- b) Ganti Rugi: Jika pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat, tergugat mungkin diwajibkan untuk membayar ganti rugi, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.

2. Kerugian Reputasi

- a) Nama Baik: Proses hukum dapat merusak reputasi tergugat, terutama jika kasus tersebut melibatkan tuduhan serius atau kontroversial. Masyarakat

¹⁹ Administrator PN Kuala Tungkal “*Pengertian Penggugat dan Tergugat*” (10 Juni 2022)(<https://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur-berperkara>)

²⁰ Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H, M.H “*Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateril yang dialami pihak Tergugat*”. (12 September 2017)

atau klien mungkin memiliki pandangan negatif terhadap tergugat, yang dapat berdampak pada hubungan bisnis dan sosial.

- b) Stigma Sosial: Tergugat mungkin mengalami stigma sosial akibat tuduhan yang dihadapi, yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi dan profesional mereka.

3. Kerugian Emosional dan Psikologis

- a) Stres dan Kecemasan: Menghadapi proses hukum dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan tekanan emosional yang signifikan bagi tergugat dan keluarganya.
- b) Gangguan Kesehatan Mental: Dalam beberapa kasus, tergugat dapat mengalami gangguan kesehatan mental akibat tekanan yang ditimbulkan oleh proses hukum.

4. Kerugian Waktu

- a) Waktu yang Dhabiskan: Proses hukum sering kali memakan waktu yang lama, dan tergugat harus menginvestasikan waktu untuk menghadiri sidang, berkonsultasi dengan pengacara, dan mempersiapkan pembelaan.
- b) Gangguan pada Aktivitas Sehari-hari: Proses hukum dapat mengganggu rutinitas sehari-hari tergugat, termasuk pekerjaan dan kegiatan pribadi.

5. Kerugian Bisnis

Penurunan Pendapatan: Jika tergugat adalah entitas bisnis, proses hukum dapat menyebabkan penurunan pendapatan akibat hilangnya pelanggan atau kontrak.

- a) Kerugian²¹ Operasional: Tergugat mungkin harus menghentikan atau mengubah operasi bisnisnya selama proses hukum, yang dapat mengakibatkan kerugian lebih lanjut.

6. Kerugian Hukum

- a) Putusan yang Merugikan: Jika pengadilan memutuskan melawan tergugat, mereka dapat kehilangan hak-hak tertentu atau dikenakan sanksi hukum yang merugikan.
- b) Preseden Hukum: Putusan yang merugikan dapat menciptakan preseden hukum yang dapat mempengaruhi kasus-kasus di masa depan.

2.4.2 Pertimbangan Hukum atas Kerugian Pihak Tergugat

Pertimbangan hukum atas kerugian yang dialami oleh pihak tergugat dalam suatu proses hukum sangat penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa aspek yang menjadi pertimbangan hukum terkait kerugian pihak tergugat²²:

1. Dasar Hukum

²¹ Yurliani dkk, Perbuatan Melawan Hukum, (Onrechtmatige daad) Sebagai Dasar Gugatan, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2013)

²²Mas Muhendar, S.H, M.H “*Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan dalam Mempertimbangkan atas kerugian Pihak Tergugat*”. (29 Juni 2020)(<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html>)

- a) Ketentuan Hukum yang Berlaku: Pengadilan harus mempertimbangkan ketentuan hukum yang relevan dalam menentukan apakah kerugian yang dialami tergugat dapat diakui dan apakah ada dasar hukum untuk mengklaim ganti rugi atau kompensasi.
- b) Prinsip Keadilan: Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan, baik bagi penggugat maupun tergugat.

2. Bukti Kerugian

- a) Penyampaian Bukti: Tergugat harus dapat menyampaikan bukti yang mendukung klaim kerugian yang dialaminya. Ini bisa berupa dokumen, saksi, atau bukti lain yang menunjukkan dampak negatif dari proses hukum terhadap dirinya.
- b) Keterkaitan dengan Kasus: Pengadilan akan mempertimbangkan apakah kerugian yang dialami tergugat secara langsung terkait dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat.

3. Proses Hukum yang Adil

- a) Hak untuk Membela Diri: Tergugat memiliki hak untuk membela diri dan menyampaikan argumen serta bukti yang mendukung posisinya. Pengadilan harus memastikan bahwa hak ini dihormati selama proses persidangan.

- b) Keadilan Prosedural: Pengadilan harus memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, tanpa adanya bias atau diskriminasi terhadap salah satu pihak.

4. Pertimbangan Ekonomi

- a) Dampak Ekonomi: Pengadilan dapat mempertimbangkan dampak ekonomi dari keputusan yang diambil, baik bagi tergugat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk potensi dampak terhadap bisnis, pekerjaan, dan stabilitas ekonomi.
- b) Keseimbangan Kepentingan: Pengadilan harus menyeimbangkan kepentingan antara penggugat yang mencari keadilan dan tergugat yang berusaha melindungi hak-haknya.

5. Aspek Moral dan Etika

- a) Pertimbangan Moral: Pengadilan dapat mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam mengambil keputusan, termasuk dampak sosial dari putusan yang diambil.
- b) Reputasi dan Nama Baik: Kerugian reputasi yang dialami tergugat juga menjadi pertimbangan penting, terutama jika kasus tersebut melibatkan tuduhan serius yang dapat merusak nama baik individu atau entitas.

6. Putusan yang Proporsional

- a) Proporsionalitas Kerugian: Pengadilan harus memastikan bahwa putusan yang diambil proporsional dengan kerugian yang dialami oleh tergugat. Ini berarti bahwa ganti rugi atau sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- b) Pencegahan Kerugian Lebih Lanjut: Pengadilan juga harus mempertimbangkan bagaimana putusan tersebut dapat mencegah kerugian lebih lanjut bagi tergugat di masa depan.

2.5 Ketentuan Tentang Tanah

Ketentuan tentang tanah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penguasaan, penggunaan dan pengelolaan tanah. Beberapa aspek penting terkait dalam ketentuan tentang tanah sebagai berikut²³.

1. Dasar Hukum

Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 Merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah di Indonesia. UUPA bertujuan untuk mengatur hubungan antara masyarakat dan tanah serta menjamin hak-hak atas tanah.

2. Hak Atas Tanah

Undang – Undang Pokok Agraria mengatur jenis hak atas tanah antara lain

²³Willa Wahyuni. “Ketentuan tentang Tanah serta aspek penting kepemilikan Tanah di Indonesia” (9 Januari 2024).

- a. Hak Milik merupakan Hak yang paling kuat dan penuh atas tanah, yang dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum.
- b. Hak Guna Usaha (HGU) merupakan Hak untuk mengusahakan tanah negara untuk pertanian atau perkebunan dalam jangka waktu tertentu.
- c. Hak Guna Bangunan merupakan Hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.
- d. Hak Pakai merupakan Hak untuk menggunakan tanah milik orang lain atau tanah negara untuk keperluan tertentu.

3. Penguasaan Tanah

Penguasaan tanah secara sah dapat diakui secara sah melalui perolehan hak yang diatur oleh hukum seperti jual beli, waris dan hibah.

Penguasaan tanah secara ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum seperti penguasaan tanah tanpa izin atau tanpa hak.

4. Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah harus sesuai dengan peruntukannya, yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan peraturan daerah. Penggunaan tanah untuk pertanian, perumahan, industri, dan lain-lain harus mematuhi ketentuan yang berlaku.

5. Sengketa Tanah

Sengketa tanah sering terjadi akibat tumpang tindih hak, penguasaan ilegal, atau perbedaan interpretasi atas peraturan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan.

6. Perlindungan Hak Atas Tanah

Negara menjamin perlindungan hak atas tanah bagi pemilik yang sah. Setiap tindakan yang merugikan hak atas tanah harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.